



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (ghoib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/03/II/2015, tanggal 6 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2.----Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikarunia 1 orang anak **perempuan, lahir pada tanggal 29 Maret 2015**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pada awal tahun 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

5.----Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak diketahui lagi keberadaanya (Ghaib);

6.-----Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil, mengingat pihak keluarga Tergugat yang juga tidak diketahui lagi keberadaanya, yang hingga kini telah berlangsung selama 3 tahun;

7.---Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, Penggugat bekerja mencari nafkah sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;

8.----Bahwa, atas tindakan dan prilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik thalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2), dan (4);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2), dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula ada mengutus orang lain hadir sebagai wakil/kuasanya agar datang menghadap di persidangan, sementara pemanggilan melalui Radio Kharisma Ratu Samban dengan relaas panggilan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 8 Februari 2019 dan tanggal 7 Maret 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar untuk mencari serta menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Tergugat secara *in person* tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Penggugat bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Tergugat, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, namun Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 03/03/II/2015, tanggal 6 Januari 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI atas nama Penggugat yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, NIK : 170306700501000, tanggal 25 Mei 2018, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah dicocokkakkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002, Desa Magelang, Kecamatan Kerkap,

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat behubung Saksi adalah tetangga dekat Penggugat, adapun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah Saksi hadir dalam pernikahan yang pada waktu itu dilangsungkan di rumah orang tua Penggugat di Desa Magelang;
- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Magelang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah berjalan lebih kurang setahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirim uang sama sekali, baik kepada Penggugat, maupun untuk anaknya,
- Bahwa Tergugatpun tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.002, Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, berhubung Saksi adalah Paman Penggugat, adapun Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2015 yang lalu, saksi hadir dalam acara akad nikahnya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Magelang;
- Bahwa setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Magelang;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah anak Penggugat dengan Tergugat lahir dan berumur lebih kurang setahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak pernah mengirim uang sama sekali, baik kepada Penggugat, maupun untuk anaknya;
- Bahwa Tergugatpun tidak meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan untuk biaya hidup Penggugat yang Tergugat tinggalkan;
- Bahwa untuk menanggulangi kebutuhan hidupnya sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan Penggugat bersedia menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 sebagai iwadh dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui pengumuman di Radio untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Arga Makmur karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi disebabkan Tergugat sebagai suami telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, yang hingga saat gugatan ini diajukan telah berlangsung lebih kurang 3 tahun lamanya, sementara Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat, Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak; Penggugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Magelang, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun Tergugat tidak diketahui lagi alamat dimana dia berada, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 9, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 dan dilengkapi dengan bukti P.2 dan bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor 03/03/I/2015, tanggal 6 Januari 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 Januari 2015, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai aturan yang berlaku oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi 1 adalah tetangga dekat Penggugat dan saksi 2 adalah paman Penggugat, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan 9, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2015 dan sejak setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama lebih kurang setahun, maka Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa pamit dari rumah kediaman bersama, sampai saat diajukan gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan kabar apapun mengenai dimana Tergugat berada, tidak pula ada mengirimkan nafkah sebagai biaya hidup Peggugat serta anak yang Tergugat tinggalkan, harta yang dapat dimanfaatkan oleh Peggugatpun tidak pula ada;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Peggugat menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Peggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Peggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Peggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 Januari 2015, sampai saat ini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikahnya Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Peggugat dari rumah kediaman bersama tanpa diberi nafkah, sampai saat gugatan ini diajukan telah berlangsung selama 3 tahun;
4. Bahwa benar selama 3 tahun sampai saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak pernah kembali, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai suami istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan alamat Tergugatpun tidak diketahui ;
5. Bahwa pihak Peggugat telah berupaya dengan sabar menunggu serta mencari dimana Tergugat berada, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) serta poin (5) dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama sejak 1 tahun menjalani hidup berumah tangga, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 102/Pdt.G/2019/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak sabar dan tidak ridha lagi dengan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lebih tanpa merasa bertanggung jawab memberikan nafkah lahir maupun batin, lalu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Majelis dan mohon putusan, maka syarat pelanggaran ta'lik talak yang pernah diucapkan Tergugat dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat yang meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh Rp 10.000,00 menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak angka (1)(2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisma Haryati, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

dto

Drs.Ramdan.

Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.

Ketua Majelis

dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Panitera Pengganti



dto

Lisma Haryati, S.Ag.

Perincian Biaya :

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 341.000,00 |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)